



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ricky Dedi Karno Putro
Alias Sedot Bin Jaeni
Setiawan;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 4 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngadri, RT. 05
RW. 05, Desa Ngadri,
Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan ditangkap pada tanggal 29 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah S.Sy, Deni Ardhana Saputra, S.H., dan Eka Putri Yuliana, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 238/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN

Blt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 16

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni

Setiawan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana

diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 dan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat

kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan,

kehasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo

Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2023 dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias

Sedot Bin Jaeni Setiawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun

dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair

4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil

double L;

- 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double

L;

- 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L;

- 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L;

- 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua

puluh) butir pil DMP;

- 4 (empat) linting daun ganja kering;

- 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat

bersih 2,5 gram;

- 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat

bersih 106 gram;

- 1 (satu) buah kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih

80 gram adalah sisa daun ganja kering yang belum terjual;

- 2 (dua) bungkus kertas paper;

- 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok;

- 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344;
- Uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis antara lain:
 - Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
 - Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dan sediaan farmasi jenis pil double L hanya kepada Sdr. Orinko Ardani Alias Plolong;
 - Terdakwa belum menikmati keuntungan karena daun ganja kering dan pil double L belum habis terjual;
 - Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya serta menjunjung tinggi hak – hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-91/BLTAR/Enz.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

Kesatu Pertama

Bahwa ia Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024, sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di belakang kampus UNMER Malang, atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sering terjadi transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira jam 13.00 WIB, di Dusun Sumbermangu, RT. 03/II, Desa Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, telah mengamankan Saksi Orinko Ardani Alias Plolong yang kedapatan 1 (satu) klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L, kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan kalau pil double L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dan telah mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan telah menghubungi Saudara Elpat (DPO) melalui telepon untuk memesan daun ganja kering sebanyak 250 gram dan Saudara Elpat (DPO) mengatakan kalau harganya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Elpat mengatakan kalau pembayaran dengan transfer uang ke rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto. Setelah itu Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan mentransfer uang pembelian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan dihubungi oleh Saudara Elpat untuk berangkat ke sekitar jembatan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan berangkat sekitar jam 22.30 WIB, sampai di jembatan Tlogomas, Kota Malang, dan langsung menghubungi Saudara Elpat (DPO). Tidak lama Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan ditemui oleh seseorang tak dikenal dan langsung diajak untuk mengambil pesanan Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan di belakang kampus UNMER Malang. Pada saat sampai dilokasi Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan ditunjukkan untuk mengambil pesanan Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan berupa daun ganja kering yang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang ditaruh dibawah pohon pisang. Setelah itu barang berupa daun ganja kering tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Setelah itu daun ganja kering dijual secara ecer. Ketika Terdakwa ditangkap telah didapati 4 (empat) linting daun ganja kering, 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram, 1 (satu) kresek warna hitam daun ganja kering berat bersih 106 gram, 1 (satu) kotak plastik daun ganja kering dengan berat bersih 80 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03769/NNF/2024 tanggal 27 Mei tahun 2024 diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 12245/2024/NNF s/d 12247/2024/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polres Bitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sering terjadi transaksi Narkotika, Kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira jam 13.00 WIB, di Dusun Sumbermangu, RT. 03/II, Desa Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, telah mengamankan Saksi Orinko Ardani Alias Plolong yang kedapatan 1 (satu) klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L. Kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan kalau pil double L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaeni Setiawan. Yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dan telah mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan telah menghubungi Saudara Elpat (DPO) melalui telepon untuk memesan daun ganja kering sebanyak 250 gram dan Saudara Elpat (DPO) mengatakan kalau harganya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Elpat mengatakan kalau pembayaran dengan transfer uang ke rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto. Setelah itu Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan mentransfer uang pembelian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan dihubungi oleh Saudara Elpat untuk berangkat ke sekitar jembatan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan berangkat sekitar jam 22.30 WIB, sampai di jembatan Tlogomas, Kota Malang, dan langsung menghubungi Saduara Elpat (DPO). Tidak lama Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan ditemui oleh seseorang tak dikenal dan langsung diajak untuk mengambil pesanan Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan di belakang kampus UNMER Malang. Pada saat sampai di lokasi Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan ditunjukkan untuk mengambil pesanan Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan berupa daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang diletakkan dibawah pohon pisang. Setelah itu barang berupa daun ganja kering tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, kabupaten Blitar. Setelah itu daun ganja kering dijual secara ecer. Ketika Terdakwa ditangkap telah didapati 4 (empat) linting daun ganja kering, 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram, 1 (satu) kresek warna hitam daun ganja kering berat bersih 106 gram, 1 (satu) kotak plastik daun ganja kering dengan berat bersih 80 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 03769/NNF/2024 tanggal 27 Mei tahun 2024 diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 12245/2024/NNF s/d 12247/2024/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan 1

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira jam 14.30 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polres Bitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sering terjadi transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira jam 13.00 WIB, di Dusun Sumbermangu, RT. 03/II, Desa Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, telah mengamankan Saksi Orinko Ardani Alias Plolong yang kedapatan 1 (satu) klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L. Kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan kalau pil double L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan. Yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dan telah mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan sudah seringkali mengedarkan pil double L kepada Saksi Orinko Ardani Alias Plolong dan yang terakhir kali Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan mengedarkan pil double L kepada Saksi Orinko Ardani Alias Plolong pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira jam 12.00 WIB, di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, yang sebelumnya Saksi Orinko Ardani Alias

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plolong mendatangi rumah Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan kemudian mengutarakan maksud untuk membeli pil double L. Selanjutnya menyerahkan uang pembelian pil double L sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan sambil berpesan supaya pil double L dijadikan 2 (dua) klip masing – masing berisi 70 (tujuh puluh) butir dan 30 (tiga puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi pil double L yang jumlahnya sesuai dengan pesanan Saksi Orinko Ardani Alias Plolong. Setelah itu Terdakwa pulang. Bahwa ketika Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan tertangkap telah didapati 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir double L, 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L, 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP;

- Bahwa Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat Sediaan Farmasi berupa double L tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 03769/NNF/2024 tanggal 27 Mei tahun 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12248/2024/NOF dan 12249/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, No. 12250/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif dektrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira jam 14.30 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, sering terjadi transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira jam 13.00 WIB, di Dusun Sumbermangu, RT. 03/II, Desa Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, telah mengamankan Saksi Orinko Ardani Alias Plolong yang kedapatan 1 (satu) klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L. Kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan kalau pil double L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan. Yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dan telah mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan sudah seringkali mengedarkan pil double L kepada Saksi Orinko Ardani Alias Plolong dan yang terakhir kali Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan mengedarkan pil double L kepada Saksi Orinko Ardani Alias Plolong pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira jam 12.00 WIB, di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, yang sebelumnya Saksi Orinko Ardani Alias Plolong mendatangi rumah Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan kemudian mengutarakan maksud untuk membeli pil double L. Selanjutnya menyerahkan uang pembelian pil double L sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan sambil berpesan supaya pil double L dijadikan 2 (dua) klip masing – masing berisi 70 (tujuh puluh) butir dan 30 (tiga puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi double L yang jumlahnya sesuai dengan pesanan Saksi Orinko Ardani Alias Plolong. Setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan tertangkap telah didapati 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir double L, 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L, 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L, 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP;

- Bahwa Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat sediaan farmasi berupa double L tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab. 03769/NNF/2024 tanggal 27 Mei tahun 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12248/2024/NOF dan 12249/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, No. 12250/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif dektrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sandro Yoga Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa kedatangan transaksi daun ganja kering dan mengedarkan pil double L;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya Saksi Galih Prakhasiwi awalnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sering terjadi transaksi narkoba kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di Dusun Sumbermangu, RT. 03/II, Desa Tapakrejo,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Saksi telah mengamankan Saksi Orinko Ardani Alias Plolong yang kedapatan membawa 1 (satu) klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Orinko Ardani Alias Plolong diperoleh keterangan bahwa pil double L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) linting daun ganja kering, 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L, 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP, 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram, 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat bersih 106 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih 80 gram, 2 (dua) bungkus kertas paper, 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok, 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344, dan uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan transaksi daun ganja kering dan juga mengedarkan pil double L kepada Saksi Orinko Ardani Alias Plolong;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan transaksi jual beli daun ganja kering terakhir kali pada bulan Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Elpat melalui telepon untuk memesan daun ganja kering, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Elpat untuk berangkat ke sekitar jembatan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sesampainya di lokasi sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa langsung menghubungi Saudara Elpat, beberapa saat kemudian Terdakwa ditemui oleh orang yang tidak dikenal dan Terdakwa langsung diajak untuk mengambil pesanan Terdakwa di belakang kampus UNMER Malang, sesampainya di lokasi Terdakwa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan untuk mengambil barang pesanan Terdakwa berupa daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang ditaruh di bawah pohon pisang, setelah itu daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa memesan daun ganja kering kepada Saudara Elpat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk pembayaran pembelian daun ganja kering tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa sebelum berangkat ke sekitar jembatan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang telah melakukan transfer uang pembelian daun ganja kering sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan transaksi Pil DMP dengan cara pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi kontak yang Terdakwa beri nama "DMP" dan memesan Pil DMP, selanjutnya Pil DMP tersebut dikirimkan melalui paket dan pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menerima paket Pil DMP tersebut;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa memesan Pil DMP sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir Pil DMP dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan pembayaran Pil DMP tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan penjual;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer pembelian Pil DMP sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir Pil DMP dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa menurut keterangan, Pil DMP tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi paket 20 (dua puluh) butir dan dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan transaksi pil double L tersebut dengan cara terakhir kali pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Elpat untuk memesan pil double L sebanyak 5 (lima) botol, kemudian Saudara Elpat bilang untuk harga per botolnya adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh mentranfer uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto, setelah itu sekira pukul 18.00 WIB,

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mentransfer uang pembelian dan Terdakwa langsung menghubungi Saudara Elpat dan disuruh untuk menuju Indomaret Galunggung, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dan sekira pukul 20.30 WIB, sampai di Indomaret Galunggung, Kecamatan Klojen, Kota Malang, kemudian Terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Saudara Elpat, kemudian Terdakwa diajak untuk mengambil pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengikuti orang tersebut dan berhenti di pinggir jalan Galunggung dan orang tersebut menunjukkan kepada Terdakwa tempat mengambil pil double L tersebut, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) kresek warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) botol pil double L, selanjutnya pil double L tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, pil double L tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi paket 1 (satu) klip isi 100 (seratus) butir pil double L kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Orinko Ardani Alias Plolong datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, kemudian membeli pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa daun ganja kering tersebut mempunyai ciri daunnya kering, pil double L mempunyai ciri berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "LL" di setiap sisinya, sedangkan pil DMP mempunyai ciri berupa butiran pil dengan warna kuning yang ditengahnya terdapat Logo huruf "DMP" di setiap sisinya;
- Bahwa Saksi didalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan upaya paksa lainnya atas dasar Perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Blitar, Surat Perintah Tugas, Penangkapan, Penggeledahan, dan Penyitaan sesuai Jukminu Penyidikan dan pengembangan Penyelidikan, yang selanjutnya mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat sediaan farmasi berupa double L tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Galih Prakhasiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa kedapatan transaksi daun ganja kering dan mengedarkan pil double L;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya Saksi Sandro Yoga Maulana awalnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sering terjadi transaksi narkoba kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di Dusun Sumbermangku, RT. 03/II, Desa Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Saksi telah mengamankan Saksi Orinko Ardani Alias Plolong yang kedapatan membawa 1 (satu) klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Orinko Ardani Alias Plolong diperoleh keterangan bahwa pil double L tersebut didapatkan dengan cara pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Orinko Ardani Alias Plolong datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, kemudian membeli pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) linting daun ganja kering, 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L, 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP, 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram, 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat bersih 106 gram, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih 80 gram, 2 (dua) bungkus kertas paper, 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok, 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344, dan uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan transaksi daun ganja kering dan juga mengedarkan pil double L kepada Saksi Orinko Ardani Alias Plolong;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan transaksi jual beli daun ganja kering terakhir kali pada bulan Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Elpat melalui telepon untuk memesan daun ganja kering sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Elpat untuk berangkat ke sekitar jembatan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sesampainya di lokasi sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa langsung menghubungi Saudara Elpat, beberapa saat kemudian Terdakwa ditemui oleh orang yang tidak dikenal dan Terdakwa langsung diajak untuk mengambil pesanan Terdakwa di belakang kampus UNMER Malang, sesampainya di lokasi Terdakwa ditunjukkan untuk mengambil barang pesanan Terdakwa berupa daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kresak warna hitam yang ditaruh di bawah pohon pisang, setelah itu daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk pembayaran pembelian daun ganja kering tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto dan Terdakwa sebelum berangkat ke sekitar jembatan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang telah melakukan transfer uang pembelian daun ganja kering sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan transaksi Pil DMP dengan cara pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi kontak yang Terdakwa beri nama "DMP" dan memesan Pil DMP sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir Pil DMP dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Pil DMP tersebut dikirimkan melalui paket dan pada hari Jum'at, tanggal 19

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menerima paket Pil DMP tersebut;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan pembayaran Pil DMP tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan penjual;
- Bahwa menurut keterangan, Pil DMP tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi paket 20 (dua puluh) butir dan dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan transaksi pil double L tersebut dengan cara terakhir kali pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Elpat untuk memesan pil double L sebanyak 5 (lima) botol dengan harga per botol sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh mentranfer uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian dan Terdakwa langsung menghubungi Saudara Elpat dan disuruh untuk menuju Indomaret Galunggung, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dan sekira pukul 20.30 WIB sampai di Indomaret Galunggung, Kecamatan Klojen, Kota Malang, kemudian Terdakwa dihamperi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Saudara Elpat, kemudian Terdakwa diajak untuk mengambil pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengikuti orang tersebut dan berhenti di pinggir jalan Galunggung dan orang tersebut menunjukkan kepada Terdakwa tempat mengambil pil double L, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) kresek warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) botol pil double L, selanjutnya pil double L tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, pil double L tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi paket 1 (satu) klip isi 100 (seratus) butir pil double L kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa daun ganja kering tersebut mempunyai ciri daunnya kering, pil double L mempunyai ciri berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "LL" di setiap sisinya, sedangkan pil DMP mempunyai ciri berupa butiran pil dengan warna kuning yang ditengahnya terdapat Logo huruf "DMP" di setiap sisinya;
- Bahwa Saksi didalam melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan upaya paksa lainnya atas dasar Perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Blitar, Surat Perintah Tugas, Penangkapan, Pengeledahan, dan Penyitaan sesuai Jukminu Penyidikan dan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Penyelidikan, yang selanjutnya mengarah kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat sediaan farmasi berupa double L tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Orinko Ardani Alias Plolong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diamankan Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di Dusun Sumbermangu, RT. 03/II, Desa Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, karena kedapatan menyimpan pil double L;

- Bahwa saat Saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L;

- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa terakhir kali pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, kemudian membeli pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi minta kepada Terdakwa supaya pil double L dijadikan 2 (dua) klip yang masing – masing berisi 70 (tujuh puluh) butir dan 30 (tiga puluh) butir, kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi ke kamar dan tidak lama kemudian keluar sambil menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi double L yang jumlahnya sesuai dengan pesanan Saksi, setelah Saksi terima lalu Saksi pamit pulang;

- Bahwa ciri – ciri pil double L tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "L" di setiap sisinya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh Saksi dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

-Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan transaksi daun ganja kering dan mengedarkan pil double L;

-Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;

-Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah pula diamankan barang bukti berupa 4 (empat) linting daun ganja kering, 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L, 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP, 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram, 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat bersih 106 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih 80 gram, 2 (dua) bungkus kertas paper, 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok, 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344, dan uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli daun ganja kering terakhir kali pada bulan Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Elpat melalui telepon untuk memesan daun ganja kering sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Elpat untuk berangkat ke sekitar jembatan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sesampainya di lokasi sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa langsung menghubungi Saudara Elpat, beberapa saat kemudian Terdakwa ditemui oleh orang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal dan Terdakwa langsung diajak untuk mengambil pesanan Terdakwa di belakang kampus UNMER Malang, sesampainya di lokasi Terdakwa ditunjukkan untuk mengambil barang pesanan Terdakwa berupa daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang ditaruh di bawah pohon pisang, setelah itu daun ganja kering tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa menjual daun ganja kering tersebut dengan cara dikemas dimasukkan ke dalam selongsong rokok dan Terdakwa jual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) lintingnya;

-Bahwa untuk pembayaran pembelian daun ganja kering tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto;

-Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke sekitar jembatan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang telah melakukan transfer uang pembelian daun ganja kering sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto;

-Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Pil DMP dengan cara pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi kontak yang Terdakwa beri nama "DMP" dan memesan Pil DMP sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir Pil DMP dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran via transfer ke rekening penjual, Pil DMP dikirimkan melalui paket dan pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menerima paket Pil DMP tersebut;

-Bahwa Pil DMP tersebut Terdakwa bagi menjadi paket 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya;

-Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pil double L terakhir kali pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Elpat untuk memesan pil double L sebanyak 5 (lima) botol dengan harga per botol sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian dan Terdakwa langsung menghubungi Saudara Elpat dan disuruh untuk menuju Indomaret Galunggung, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dan sekira

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 WIB sampai di Indomaret Galunggung, Kecamatan Klojen, Kota Malang, kemudian Terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Saudara Elpat, kemudian Terdakwa diajak untuk mengambil pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengikuti orang tersebut dan berhenti di pinggir jalan Galunggung dan orang tersebut menunjukkan kepada Terdakwa tempat mengambil pil double L, setelah itu Terdakwa menemukan 1 (satu) kresek warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) botol pil double L, selanjutnya pil double L tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

-Bahwa pil double L tersebut Terdakwa bagi menjadi paket 1 (satu) klip isi 100 (seratus) butir pil double L dan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap terjual habis 250 gram daun ganja kering dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi daun ganja kering tersebut, untuk pil double L Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila habis terjual 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) pil double L dan untuk Pil DMP Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila habis terjual 1.000 (seribu) butir Pil DMP;

-Bahwa daun ganja kering tersebut mempunyai ciri daunnya kering, pil double L mempunyai ciri berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "LL" di setiap sisinya, sedangkan pil DMP mempunyai ciri berupa butiran pil dengan warna kuning yang ditengahnya terdapat Logo huruf "DMP" di setiap sisinya;

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;

-Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan divonis 2 (dua) tahun, tahun 2017 dalam perkara mengedarkan pil double L dan divonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

-Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

-Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
2. 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
3. 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L;
4. 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L;
5. 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP;
6. 4 (empat) linting daun ganja kering;
7. 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram;
8. 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat bersih 106 gram;
9. 1 (satu) buah kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih 80 gram adalah sisa daun ganja kering yang belum terjual;
10. 2 (dua) bungkus kertas paper;
11. 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok;
12. 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari;
13. 1 (satu) buah kotak plastik;
14. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
15. 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344;
16. Uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03769/NNF/2024 tanggal 27 Mei tahun 2024 diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 12245/2024/NNF s/d 12247/2024 /NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 03769/NNF/2024 tanggal 27 Mei tahun 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12248/2024/NOF dan 12249/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, No. 12250/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif dektrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di Dusun Sumbermangku, RT. 03/II, Desa Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Anggota Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi Sandro Yoga Maulana dan Saksi Galih Prakhasiwi telah mengamankan Saksi Orinko Ardani Alias Plolong yang kedatangan membawa 1 (satu) klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 70 (tujuh puluh) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L yang diamankan dari Saksi Orinko Ardani Alias Plolong tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Orinko Ardani Alias Plolong datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, kemudian membeli pil double L sebanyak 100 (seratus) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi Sandro Yoga Maulana dan Saksi Galih Prakhasiwi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) linting daun ganja kering, 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L, 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP, 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram, 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat bersih 106 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih 80 gram, 2 (dua) bungkus kertas paper, 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok, 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu)

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344, dan uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa melakukan transaksi jual beli Daun Ganja kering tersebut terakhir kali yang terdakwa ingat pada hari dan tanggal lupa pada Bulan Maret 2024 sekira jam 16.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. ELPAT melalui telepon untuk memesan Daun Ganja kering sebanyak 250 gram dan Sdr. ELPAT bilang harganya Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. ELPAT bilang untuk membayar uang pembelian melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. ELPAT yaitu rekening BCA 2640610754 atas nama FERRY ADITYA FAJRIANTO. Setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELPAT untuk berangkat ke sekitar jembatan Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang. Kemudian terdakwa langsung berangkat dan sekira jam 22.30 wib, Terdakwa sampai di jembatan Tlogomas Kota Malang dan terdakwa langsung menghubungi Sdr. ELPAT. Beberapa saat kemudian terdakwa ditemui oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung diajak untuk mengambil pesanan terdakwa di belakang kampus UNMER Malang. Saat sampai di lokasi terdakwa ditunjukkan untuk mengambil barang pesanan terdakwa berupa Daun Ganja kering yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang ditaruh di bawah pohon pisang. Setelah itu barang berupa Daun Ganja kering tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakawa di Dsn. Ngadri Rt. 05 Rw.05 Ds. Ngadri Kec. Binangun Kab. Blitar. Setelah itu Daun Ganja kering tersebut terdakwa jual lagi secara ecer. Melakukan transaksi Pil DMP tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa menghubungi kontak yang terdakwa beri nama "DMP" dan memesan pil DMP sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil DMP. Setelah itu Terdakwa diberitahu untuk harganya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mentransfer uang pembeliannya ke nomor rekening yang diberikan. Setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian dan Terdakwa diberitahu kalau pil DMP tersebut akan dikirimkan melalui paket. Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.30 wib, Terdakwa menerima paket pil DMP kemudian Terdakwa bagi lagi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi paket 20 (dua puluh) butir dan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya. Melakukan transaksi pil Dobel L tersebut dengan cara terakhir kali pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 17.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. ELPAT untuk memesan pil Dobel L sebanyak 5 (lima) botol. Kemudian Sdr. ELPAT bilang untuk harga per botolnya adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh mentranfer uang pembelian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening BCA 2640610754 atas nama FERRY ADITYA FAJRIANTO. Setelah itu sekira jam 18.00 wib, terdakwa mentransfer uang pembelian dan terdakwa langsung menghubungi Sdr. ELPAT dan disuruh untuk menuju Indomaret Galunggung. Sekira jam 19.00 wib, terdakwa berangkat dan sekira jam 20.30 wib sampai di Indomaretr Galunggung Kec. Klojen Kota Malang. Kemudian terdakwa dihipir oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Sdr. ELPAT kemudian terdakwa diajak untuk mengambil pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa mengikuti orang tersebut dan berhenti di pinggir jalan Galunggung dan orang tersebut menunjukkan kepada terdakwa tempat mengambil pil Dobel L tersebut. Setelah itu terdakwa menemukan 1 (satu) kresek warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) botol pil Dobel L. Selanjutnya pil Dobel L tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Dsn. Ngadri Rt. 05 Rw.05 Ds. Ngadri Kec. Binangun Kab. Blitar. Selanjutnya pil Dobel L tersebut terdakwa bagi lagi menjadi paket 1 (satu) klip isi 100 (seratus) butir pil Dobel L kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 12.00 wib, Sdr. ORIN datang menemui terdakwa di rumahnya di Dsn. Ngadri Rt. 05 Rw.05 Ds. Ngadri Kec. Binangun Kab. Blitar kemudian membeli pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil Dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan transaksi Pil DMP dengan cara Terdakwa menghubungi kontak yang Terdakwa beri nama "DMP" dan memesan Pil DMP yang mana untuk pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening yang diberikan oleh penjual, selanjutnya Pil DMP tersebut dikirimkan oleh penjual melalui paket;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan daun ganja kering, pil double L dan Pil DMP tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap terjual habis 250 gram daun ganja kering dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi daun ganja kering tersebut, untuk pil double L Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila habis terjual 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) pil double L dan untuk Pil DMP Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila habis terjual 1.000 (seribu) butir Pil DMP;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03769/NNF/2024 tanggal 27 Mei tahun 2024 diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 12245/2024/NNF s/d 12247/2024 /NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 03769/NNF/2024 tanggal 27 Mei tahun 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12248/2024/NOF dan 12249/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, No. 12250/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif dektrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiaris dengan susunan sebagai berikut:

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan,
- Primair melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Subsidiar melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023

Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang berbentuk alternatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tertanggal 12 Agustus 2024, Nomor Reg. Perkara: PDM-91/BLTAR/Enz.2/08/2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang wajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang wajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009). Oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (lihat Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi sub unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi Sandro Yoga Maulana dan Saksi Galih Prakhasiwi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) linting daun ganja kering, 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L, 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP, 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram, 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat bersih 106 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih 80 gram, 2 (dua) bungkus kertas paper, 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok, 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344, dan uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terdakwa melakukan transaksi jual beli Daun Ganja kering tersebut terakhir kali yang terdakwa ingat pada hari dan tanggal lupa pada Bulan Maret 2024 sekira jam 16.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. ELPAT melalui telepon untuk memesan Daun Ganja kering sebanyak 250 gram dan Sdr. ELPAT bilang harganya Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. ELPAT bilang untuk membayar uang pembelian melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. ELPAT yaitu rekening BCA 2640610754 atas nama FERRY ADITYA FAJRIANTO. Setelah itu terdakwa mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELPAT untuk berangkat ke sekitar jembatan Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang. Kemudian terdakwa langsung berangkat dan sekira jam 22.30 wib, Terdakwa sampai di jembatan Tlogomas Kota Malang dan terdakwa langsung menghubungi Sdr. ELPAT. Beberapa saat kemudian terdakwa ditemui oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung diajak untuk mengambil pesanan terdakwa di belakang kampus UNMER Malang. Saat sampai di lokasi terdakwa ditunjukkan untuk mengambil barang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan terdakwa berupa Daun Ganja kering yang dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang ditaruh di bawah pohon pisang. Setelah itu barang berupa Daun Ganja kering tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dsn. Ngadri Rt. 05 Rw.05 Ds. Ngadri Kec. Binangun Kab. Blitar. Setelah itu Daun Ganja kering tersebut terdakwa jual lagi secara ecer ;

Menimbang, bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan daun ganja kering, tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap terjual habis 250 gram daun ganja kering dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03769/NNF/2024 tanggal 27 Mei tahun 2024 diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor: 12245/2024/NNF s/d 12247/2024 /NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja yang telah Terdakwa peroleh dari lelaki Elpat dengan cara membeli seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayarannya ditransfer ke rekening BCA 2640610754 atas nama Ferry Aditya Fajrianto, dimana Daun Ganja kering tersebut terdakwa jual lagi secara ecer, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkorba Polres Palopo diantaranya yakni Saksi Sandro Yoga Maulana dan Saksi Galih Prakhasiwi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar dan pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) linting daun ganja kering, 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram, 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat bersih 106 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih 80 gram, 2 (dua) bungkus kertas paper, 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok, 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344, dan uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, karena hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alteratif kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/BLTAR/Enz.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Memproduksi atau atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarkan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi Sandro Yoga Maulana dan Saksi Galih Prakhasiwi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Ngadri, RT. 05 RW. 05, Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat) linting daun ganja kering, 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L, 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP, 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram, 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat bersih 106 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih 80 gram, 2 (dua) bungkus kertas paper, 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok, 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344, dan uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Meimbang, bahwa terdakwa melakukan transaksi Pil DMP tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa menghubungi kontak yang terdakwa beri nama “DMP” dan memesan pil DMP sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil DMP. Setelah itu

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberitahu untuk harganya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mentransfer uang pembelannya ke nomor rekening yang diberikan. Setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian dan Terdakwa diberitahu kalau pil DMP tersebut akan dikirimkan melalui paket. Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.30 wib, Terdakwa menerima paket pil DMP kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi paket 20 (dua puluh) butir dan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya. Melakukan transaksi pil Dobel L tersebut dengan cara terakhir kali pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 17.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. ELPAT untuk memesan pil Dobel L sebanyak 5 (lima) botol. Kemudian Sdr. ELPAT bilang untuk harga per botolnya adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh mentranfer uang pembelian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening BCA 2640610754 atas nama FERRY ADITYA FAJRIANTO. Setelah itu sekira jam 18.00 wib, terdakwa mentransfer uang pembelian dan terdakwa langsung menghubungi Sdr. ELPAT dan disuruh untuk menuju Indomaret Galunggung. Sekira jam 19.00 wib, terdakwa berangkat dan sekira jam 20.30 wib sampai di Indomaretr Galunggung Kec. Klojen Kota Malang. Kemudian terdakwa dihipir oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Sdr. ELPAT kemudian terdakwa diajak untuk mengambil pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa mengikuti orang tersebut dan berhenti di pinggir jalan Galunggung dan orang tersebut menunjukkan kepada terdakwa tempat mengambil pil Dobel L tersebut. Setelah itu terdakwa menemukan 1 (satu) kresek warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) botol pil Dobel L. Selanjutnya pil Dobel L tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Dsn. Ngadri Rt. 05 Rw.05 Ds. Ngadri Kec. Binangun Kab. Blitar. Selanjutnya pil Dobel L tersebut terdakwa bagi lagi menjadi paket 1 (satu) klip isi 100 (seratus) butir pil Dobel L kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 12.00 wib, Sdr. ORIN datang menemui terdakwa di rumahnya di Dsn. Ngadri Rt. 05 Rw.05 Ds. Ngadri Kec. Binangun Kab. Blitar kemudian membeli pil Dobel L sebanyak 100 (seratus) butir pil Dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L dan Pil DMP tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap terjual habis 250 gram daun ganja kering dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi daun ganja kering tersebut, untuk pil double L Terdakwa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila habis terjual 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) pil double L dan untuk Pil DMP Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila habis terjual 1.000 (seribu) butir Pil DMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 03769/NNF/2024 tanggal 27 Mei tahun 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 12248/2024/NOF dan 12249/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, No. 12250/2024/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif dektrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap karena adanya penemuan obat pil double L dan Pil DMP milik Terdakwa oleh Petugas Kepolisian, dimana obat pil Pil DMP tersebut sebelumnya telah Terdakwa pesan dengan cara menghubungi kontak yang terdakwa beri nama "DMP" dan memesan pil DMP sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil DMP seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima paket pil DMP kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi paket 20 (dua puluh) butir dan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya. Pil Dobel L terdakwa pesan sebanyak 5 (lima) botol kepada Sdr. ELPAT dengan harga per botolnya adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pil Dobel L tersebut terdakwa bagi lagi menjadi paket 1 (satu) klip isi 100 (seratus) butir pil Dobel L kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa yang menjual dan mengedarkan obat Tramadol tersebut tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha, demikian pula tindakan Terdakwa ternyata juga tidak memenuhi Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering di salahgunakan yang meliputi obat-obat yang mengandung Triheksifenidil, dektrometorfan, baik dalam hal kegiatan penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan maupun kegiatan lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 7 Tahun 2016, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
- 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
- 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L;
- 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L;
- 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP;
- 4 (empat) linting daun ganja kering;
- 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat bersih 106 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih 80 gram adalah sisa daun ganja kering yang belum terjual;
- 2 (dua) bungkus kertas paper;
- 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok;
- 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

yang merupakan barang bukti yang dipergunakan melakukan tindak pidana, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344;
- Uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

yang merupakan barang bukti yang dipergunakan melakukan tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Dedi Karno Putro Alias Sedot Bin Jaeni Setiawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan "**mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu**", sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L;
 - 3 (tiga) klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip berisi 53 (lima puluh tiga) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L;
 - 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 20 (dua puluh) butir pil DMP;
 - 4 (empat) linting daun ganja kering;
 - 1 (satu) klip daun ganja kering berat kotor 2,84 gram berat bersih 2,5 gram;
 - 1 (satu) kresek warna hitam berisi daun ganja kering berat bersih 106 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik berisi daun ganja kering berat bersih 80 gramadalah sisa daun ganja kering yang belum terjual;
- 2 (dua) bungkus kertas paper;
- 38 (tiga puluh delapan) biji kertas selongsong rokok;
- 4 (empat) bungkus plastik klip merk Matahari;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A04 nomor simcard 087861041344;
- Uang tunai Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)